

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Pengelolaan Aset Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan merupakan arti kata dari menejemen, secara etimologi kata menejemen berasal dari bahasa inggris to manage yang berarti mengurus , mengatur , melaksanakan ,mengelola, dan memperlakukan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Di dalam (QS.Al-Sajdah[32]:5) menjelaskan bahwa Allah SWT pengatur alam.

Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT, tetapi dalam konteks ini, Allah telah menciptakan manusia dan telah di jadikan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Maka , di berikan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya beserta isinya ini.

(Kath M. Bartol dan David C. Martin, Desember,30,2015) menjelaskan “pengelolaan adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan merencanakan , mengorganisasikan , memimpin , dan mengendalikan.”

(Sodang P. Siagian Desember,30,2015) menjelaskan “pengelolaan adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses yang di lakukan dengan melalui perencanaan, pengorganisasian , menggerakkan , dan pengawasan yang bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah di tetapkan

dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh di dalam sebuah pengelolaan Aset Desa juga di butuhnya sebuah perencanaan , pengorganisasian , menggerakan , dan pengawasan . supaya dapat tercapainya sebuah perubahan yang maksimal di dalam suatu desa.

2. Pengertian Aset Desa

Aset Desa merupakan barang milik yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun jenis-jenis Aset Desa yang bersifat strategis dan aset desa lainnya milik desa.

(DR. H. Yusran Lapananda, SH.,MH. April, 10, 2016) menyatakan “kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa”

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa aset desa yang sepenuhnya barang milik desa yang di kelola sepenuhnya oleh kepala desa harus di kelola secara baik dan benar oleh kepala desa dan seluruh jajaran perangkat desa dengan mendengar dan menerima masukan apa yang di beri oleh masyarakat supaya tercapai sebuah tujuan yang sudah di rencanakan.

3. Pengertian Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa sesuai permendagri Nomor 1 tahun 2016 merupakan sebuah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaa, pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan, penghapusan, pindah-tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Demikian penjelasan tentang pengertian aset desa dan jenis-jenisnya.

Teori mengenai berasal dari manajemen. Athoillah (2010: 13) dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar manajemen mengemukakan manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Ditinjau dari ahli manajemen pada awal abad ke dua puluh, Mary Parker Follet dalam L. Daft (2006: 6), mendefinisikan manajemen sebagai “seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang”.

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan aset desa adalah suatu kegiatan yang mengatur, mengurus, dan mengelola untuk mencapai sebuah tujuan, dan pengelolaan aset desa juga sebagai seni yang harus jalankan dengan sebagai manusia menjadi sebuah subjek untuk menjalankan seni itu sendiri.

4. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa di laksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan sebuah pengelolaan aset desa didalam(PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016) terdiri sebagai berikut;

- a. Perencanaan, yaitu; adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
- b. Pengadaan; adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Penggunaan; adalah kegiatan yang di lakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

- d. Pemanfaatan; adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- e. Pengamanan; adalah proses cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- f. Pemeliharaan; adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
- g. Penghapusan; adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data investaris dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan /atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- h. Pemindahtanganan; adalah pengalihan pemilikan aset Desa.
- i. Penatausahaan; adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, investarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pelaporan; adalah penyajian keterangan berupa informasi tarkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- k. Penilaian; adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang di dasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan medote/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset desa bisa dapat berhasil apabila pemerintah desa mengikuti peraturan-peraturan yang sudah di berikan oleh pemerintah pusat.

5. Prinsip Pengelolaan Aset Desa

Prinsip pengelolaan aset Desa merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh kepala desa sebagai kekuasaan untuk mengelola aset Desa. Dan salah satu prinsip untuk melakukan pengelolaan aset Desa adalah prinsip kerja sama pemanfaatan.

Dimana prinsip kerja sama pemanfaatan sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak dilaksanakan dalam rangka;

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
- b. Meningkatkan pendapatan desa.

Prinsip pengelolaan aset desa dijelaskan dalam (Permendagri No.1 Tahun 2016) menjelaskan bahwa;

“Aset Desa dilarang untuk di serahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan pemerintah desa”.

Dari keterangan diatas maka dapat di simpulkan bahwa prinsip pengelolaan aset desa tidak bisa menjadi sebuah barang yang bisa dijadikan sebagai pembayaran yang sah kepada pihak yang meminjamkan sesuatu kepada pemerintah Desa.

6. Indikator Aset Desa

Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan prahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata

air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dalam hal ini maka Aset Desa memiliki nilai ukur yang lebih untuk kebutuhan penduduk Desa.

Seperti yang dijelaskan oleh Permendagri no 1 Tahun 2016 indikator dari aset desa adalah pemanfaatan aset desa digunakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah desa.

7. Pengertian Program Desa

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah desa setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat.

Program Desa sendiri merupakan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana desa (dd).

Program Desa menurut (Dwi Mukti Wibowo, Mei,29,2019) menjelaskan bahwa; “Program Desa adalah suatu upaya menuju desa yang sejahtera dan mandiri”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program desa merupakan kegiatan yang sifatnya sangat penting ditingkat desa, karena sebuah kesejahteraan dan suatu kemajuan semuanya tergantung dari apa yang akan di prioritaskan didalam program Desa tersebut.

8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Desa

Faktor yang menjadi keberhasilan program desa salah satunya merupakan sebuah pengelolaan efektif dan efisien, kepala desa memegang penuh dalam hal pengelolaan dan di bantu oleh arparatur desa, dimana sebuah transparansi dan kinerja yang baik dari pemerintahan desa harus bisa miliki, masyarakat sebagai pengawas berhak mengawasi program desa yang sedang di jalankan untuk bisa memeberi masukan bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dalam menjalankan pelaksanaan program desa, dan kepala desa wajib menerima masukan apa yang di berikan oleh masyarakan karena program desa adalah sebuah kebutuhan bersama yang di butuhkan oleh masyarakat.

(Kemendes PDTT, april, 10, 2019) menjelaskan

“Nilai keberhasilan program desa tidak lepas dari peran kepala desa”.

Dengan ini maka dapat di definisikan bahwa suatu keberhasilan dalam program desa tidak lepas dari peran seorang kepala desa. Kinerja kepala desa menjadi sebuah tolak ukur dimana masyarakat menginginkan keberhasilan dalam program desa.

9. Dasar-dasar Terwujudnya Program Desa

Terwujudnya program desa tidak lepas dari hasil dari sebuah musyawarah yang lakukan oleh kepala desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat, dari ketiga elemen tersebut berhak memberi ide dan inovasi untuk membangun kemajuan dan kebutuhan di desa itu sendiri sekaligus menjadi penyetuju dalam keputusan program desa yang akan dijalankan.

Dasar-dasar terwujudnya program desa menurut (Permendagri No 1 tahun 2016) menjelaskan bahwa;

“Dasar-dasar terwujudnya program desa adalah sebuah bentuk untuk kemajuan di pemerintahan tingkat desa tersebut”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa program desa sangat penting adanya di pemerintahan desa, sebab program desa sendiri hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembangunan yang berkemajuan di tingkat desa tersebut.

B. Kerangka Pikir

Menurut sugiyono (2014:89) mendefinisikan bahwa “kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang di susun dari perbagai teori yang telah di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa hubungan antara variabel yang di teliti, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kunci dalam keberhasilan pengelolaan aset desa adalah dimana pembangunan aset desa telah tercapai dalam hal pemanfaatan yang di bangun dengan cara yang baik dan benar, SDM menjadi sebuah tolak ukur utama yang harus dimiliki oleh pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset desa tersebut.

Dalam hal pekon Kutawaringin mempunyai salah satu Aset Desa yang mempunyai nilai lebih, yakni MBUNG WARINGIN JAYA. Dimana MBUNG WARINGINJAYA ini bisa sangat dimanfaatkan dari dua aspek, yaitu pertanian dan pariwisata. Dari pertanian sendiri bisa dimanfaatkan sebagai pengairan untuk para petani bila datangnya musim kemarau yang mana petani sangat membutuhkan pengairan untuk bercocok tanam padi dan

sayuran, dari segi pariwisata MBUNG WARINGINJAYA memiliki keindahan pemandangan paronama yang alami yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung.

Oleh sebab itu pemerintah pekon Kutawaringin sudah bisa dikatakan melakukan pemanfaatan aset desa tersebut, yang mana pemanfaatan tersebut untuk melakukan pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa yang dimiliki pekon kutawaringin.

Gambar 1: Kerangka Pikir Pengelolaan Aset Desa dan Program Desa

Pengelolaan Aset Desa
Indikator: 1. SDM 2. Pemerintah Desa 3. Pemanfaatan